



Satpol PP Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Untuk Tertibkan APK yang Melanggar meski Sudah Ada Perwalnya

JOGJA - Satpol PP Kota Jogja sampai saat ini masih menunggu arahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak pelanggaran terkait alat peraga kampanye (APK). Padahal sebelumnya sudah muncul peraturan wali kota perihal larangan pemasangan APK di lokasi-lokasi tertentu.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, sampai saat ini belum melakukan penertiban APK. Sebab, selama memasuki masa kampanye Satpol PP akan berdasar pada rekomendasi Bawaslu Kota Jogja.

Dodi menjelaskan, adanya Perwal Nomor 65 Tahun 2024 tentang Alat Peraga

Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak dapat menjadi dasar Satpol PP. Pertama melakukan penindakan terhadap pelanggaran APK.

Dalam perwal itu, sembilan jalan utama dan cagar budaya masuk larangan pemasangan APK. Termasuk fasilitas publik seperti gedung pemerintahan, sekolah atau universitas, hingga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

Sebagaimana diketahui, masa kampanye Pilkada 2024 akan berlangsung selama 60 hari. Terhitung 25 September hingga 23 November 2024. Hal itu berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

"Semua yang bermuatan pilkada, kami menunggu rekomendasi Bawaslu. Kalau terkait reklame lain, tetap kami tertibkan mendasarkan pada regulasi reklame,"



BEBAS APK: Jalan Margo Utomo yang merupakan salah satu kawasan steril dari alat peraga kampanye (APK).

ujar Dodi saat dikonfirmasi kemarin (27/9).

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Jogja Siti Nurhayati menyampaikan, selama tiga hari masa kampanye jumlah pelanggaran terkait APK belum signifikan. Se-

bab, menurutnya, banyak dari pasangan calon (paslon) yang menggunakan kesempatan itu untuk memasang APK.

Dia menyebut, sebelum memasuki pekan pertama kampanye Pilkada 2024 pemasangan APK memang cenderung belum terlalu masif. Terlebih KPU juga

masih dalam proses memfasilitasi pembuatan APK dan bahan kampanye paslon.

"Namun demikian, Bawaslu senantiasa berkoordinasi dengan KPU dan paslon untuk menyamakan persepsi terkait regulasi tahapan kampanye," tegas Siti. (*inu/laz/hep*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005